



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Seluma memiliki kondisi geografis, geologi, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SELUMA**  
**dan**  
**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Seluma adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ata faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN SELUMA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan**

###### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Seluma.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 3**

BPBD Kabupaten Seluma berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas dan Fungsi**

###### **Pasal 4**

- (1) BPBD Kabupaten Seluma mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **Pasal 5**

BPBD Kabupaten Seluma dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Seluma terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari :
- a. Dinas/Instansi
  - b. Profesional/Ahli

- (3) Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - a. Seksi Tanggap Darurat; dan
  - b. Seksi Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rekonstruksi;
- (8) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 7**

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.

### **Pasal 8**

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sehari-hari.

### **Pasal 9**

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

### **Pasal 10**

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

### **Pasal 11**

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPBD Kabupaten Seluma akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselonering**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan Eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan Eselon IVa.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Perberhentian**

**Pasal 13**

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah.
- (2) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 14**

Pejabat Eselon IIIb diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

**Pasal 15**

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 16**

BPBD Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 17**

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

**Pasal 18**

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 19**

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.



**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 16 NOV 2009

**BUPATI SELUMA**  
TTD

**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 16 NOV 2009


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**  
TTD

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN SELUMA  
 NOMOR : 12 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 16 NOV 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA**



**BUPATI SELUMA**

**TTD**

**H. MURMAN EFFENDI**